

PERAN UN WOMEN SEBAGAI SUBYEK HUKUM INTERNASIONAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA “FEMICIDE” DI HONDURAS

Daniella Ruth Anggita, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

daniella.agt@gmail.com

Anak Agung Sri Utari, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

agung_utari@unud.ac.id

ABSTRAK

Femicide adalah pembunuhan terhadap perempuan karena alasan gender. Beberapa kasus femicide telah melibatkan perhatian dari dunia, seperti “Femicide” di Honduras di mana pembunuhan yang terjadi secara khusus terhadap perempuan, seringkali sebagai hasil dari ketidaksetaraan gender, diskriminasi, dan kekerasan terhadap perempuan. Untuk mengatasi permasalahan terkait hak perempuan, Perserikatan Bangsa-Bangsa mendirikan badan khusus yaitu UN Women, yang didedikasikan untuk mempromosikan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan di seluruh dunia. Tujuan studi ini untuk mengetahui peran UN Women dalam posisinya menjadi subjek hukum internasional yang mengemban kemampuan hukum penuh (full legal capacity) untuk menangani kasus “Femicide” di Honduras. Adapun penulisan artikel ilmiah ini memuat permasalahan terkait hukum empiris adalah dengan pendekatan fakta, kasus, dan perundang-undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa UN Women memiliki kapasitas hukum internasional penuh untuk menyelesaikan kasus “Femicide” di Honduras menurut Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations berserta menunjukkan keseriusannya dalam masalah ini melalui dukungan terhadap program keselarasan gender utamanya program pengurangan tindak kekerasan pada perempuan, bertindak secara independen untuk menciptakan program-program yang mendukung kesetaraan dan pemberdayaan perempuan, mempengaruhi negara-negara lain untuk menekan Honduras agar ikut serta memberi perhatian, dan membantu Pemerintah Honduras dalam rencana, kebijakan, lembaga dan anggaran nasional terkait pelanggaran HAM terhadap perempuan.

Kata kunci : Femicide, Pelanggaran HAM, Ketidaksetaraan Gender, UN Women, Honduras

ABSTRACT

Femicide is the act of killing of women due to gender reasons. Some cases of femicide must attract world attention, such as "Femicide" in Honduras where murders occur specifically against women, often as a result of gender inequality, discrimination and violence against women. To address issues related to women's rights, the United Nations established a special agency, UN Women, which is dedicated to promoting gender equality and empowering women worldwide. The aim of this study is to determine the role of UN Women as a subject of international law who has full legal capacity to handle "Femicide" cases in Honduras. The method of this study is normative legal research with comparative and statutory approaches. This study show that results of UN Women has full international legal capacity to resolve the "Femicide" case in Honduras according to the Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations and shows its seriousness in this issue by supporting gender equality programs, especially programs to reduce violence against women, acting independently to create programs that support women's equality and empowerment, influence other countries to pressure Honduras to pay attention, and assist the Honduran Government in national plans, policies, institutions and budgets related to human rights violations against women.

Keywords: Femicide, Human Rights Violations, Gender Inequality, UN Women, Honduras

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Hingga pada masa modern, kesetaraan gender menjadi isu hangat dengan permasalahannya masih diperbincangkan sampai cakupan dunia. Gender, sebagaimana didefinisikan oleh World Health Organization, mencakup atribut yang dibangun secara publik yang terkait pada anak-anak dan dewasa baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini mencakup ekspektasi, perilaku, dan posisi masyarakat yang terkait dengan kehadiran individu yang diidentifikasi sebagai perempuan, laki-laki, atau non-biner, serta interaksi mereka satu sama lain. Gender, sebagai sebuah konstruksi sosial, menunjukkan variasi di berbagai masyarakat bahkan dapat berubah seiring berjalannya waktu.¹ Gender tidaklah sama dengan ketentuan yang sudah dikodratkan oleh Tuhan YME sehingga tidak boleh diubah, sehingga laki-laki dan perempuan berhak mengalami perubahan pembagian peran yang sudah seharusnya berkembang menjadi lebih adil seiring perkembangan zaman. Namun, pada kenyataan hak-hak ini masih diperjuangkan oleh banyak perempuan di seluruh belahan dunia baik dalam ranah pendidikan, pekerjaan, politik, sampai hak hukum. Budaya patriarki masih kental terasa di mana laki-laki berkuasa tunggal, penuh, dan segala-galanya sedangkan perempuan selalu menjadi yang terbelakang.² Tidak ada konsensus mengenai tindakan apa yang termasuk dalam kategori 'femicide'. Dalam percakapan sehari-hari, istilah femicide biasanya digunakan untuk merujuk pada pembunuhan terhadap seseorang berdasarkan gendernya, yakni perempuan. Namun, konsep femicide seharusnya tidak hanya mencakup pembunuhan terhadap perempuan dan anak perempuan karena kenyataannya lebih kompleks dari itu. Dalam praktiknya, korban sering kali diperkosa dan dianiaya sebelum dibunuh. Kasusnya tidak ditanggapi serius oleh petugas polisi yang menyalahkannya. Setidaknya, hal ini menyebabkan tertundanya investigasi kejahatan yang dilakukan terhadapnya; paling buruk, dia tidak diselamatkan saat dia masih hidup. Angela Hefti (2022) mengusulkan untuk mengkonseptualisasikan femisida dalam istilah yang lebih luas untuk mencakup banyak pelanggaran hak asasi manusia lainnya, seperti hak atas akses terhadap keadilan, larangan penyiksaan, dan hak-hak lain selain pembunuhan.³

Beberapa negara Timur Tengah seperti, Bahrain, Palestina, Irak, Aljazair, Kuwait, Suriah, dan Libya masih menggunakan Undang-Undang yang melepaskan pelaku pemerkosaan dari tindakan hukum apabila pelaku mengawinkan korban.⁴ Meskipun di beberapa negara lain terjadi beberapa perubahan hukum yang melindungi perempuan, tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak tindakan hukum yang dinilai lemah pada kasus-kasus seperti pemerkosaan, pelecehan, kekerasan, dll.

¹ World Health Organization, "Gender," June 19, 2019. https://www.who.int/health-topics/gender#tab=tab_1.

² Sakina, Ade Irma, Dessy Hasanah Siti, "Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia" *Social Work Jurnal* 7, No.1 (2017): 72.

³ Hefti, Angela. *Conceptualizing Femicide as a Human Rights Violation* (Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 2022), 2.

⁴ Begum, Rothna. "Para Perempuan Timur Tengah Motor Perubahan." Human Rights Watch, October 28, 2020. <https://www.hrw.org/id/news/2018/03/15/315569>.

Seperti negara maju Israel yang sudah menempatkan perempuan di berbagai jabatan tetapi masih ditemukan ketidaksetaraan gender di hadapan hukum. Contohnya adalah hukum yang menyatakan sepasang suami-istri tidak dapat dinyatakan bercerai apabila tidak dalam persetujuan laki-laki meskipun terjadi kekerasan rumah tangga di dalamnya.

Beberapa kasus ketidaksetaraan gender ini sampai harus melibatkan perhatian dari dunia, seperti "Femicide" di Honduras. Tidak hanya dalam cakupan kekerasan, perempuan juga masih dipandang sebelah mata sehingga masih sulit mendapatkan peluang berpolitik atau yang setara dengan laki-laki. Dalam penanganan kasus-kasus ketidaksetaraan gender tersebut, organisasi internasional memiliki peran dan kewajiban sebagai salah satu subyek hukum. Oleh karenanya, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mendirikan United Nation Women (selanjutnya akan disebut UN Women) di bawah naungannya yang berdedikasi untuk memperjuangkan hak kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan-perempuan yang ada di dunia. UN Women membantu negara-negara anggota PBB dengan menerapkan norma-norma internasional dalam rangka mewujudkan gender yang setara. Pemerintah berkolaborasi dengan UN Women serta masyarakat sipil untuk membuat regulasi, perencanaan, dan pelayanan untuk memastikan norma ini diberlakukan dengan benar dan sungguh-sungguh berdampak positif terhadap perempuan. Keikutsertaan perempuan yang dipandang sebanding atau setara di semua bidang kehidupan merupakan ciri dari metode operasi ini, yang dipraktekkan secara global.⁵ UN Women berfokus pada empat prioritas strategis, yaitu hak partisipasi dan pimpinan perempuan dalam pemerintahan, hak jaminan pendapatan dan pekerjaan perempuan, hak perempuan untuk bebas dari kekerasan, hak perempuan untuk berkontribusi dalam mengusahakan perdamaian berkelanjutan, dan hak perempuan untuk mendapat fasilitas yang merata dari pencegahan tragedi alam, pertentangan dan aksi kemanusiaan.

Sebagai subjek hukum internasional, UN Women dapat dipandang sebagai pihak yang tindakannya dikendalikan sehingga menimbulkan konsekuensi hukum, sehingga memberikan mereka kemampuan untuk mengambil tindakan berupa hak atau kewajiban berdasarkan aturan hukum yang menguntungkan. Meskipun semua subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban serta bertindak sebagai pemilik, pengembal, dan wali, namun tidak semua subjek hukum mampu memenuhi kewajiban hukumnya berdasarkan hukum internasional.

1.2. Rumusan Masalah

Untuk memperoleh pencerahan terkait isu yang akan diangkat, serta dengan mempertimbangkan latar belakang informasi yang telah disampaikan sebelumnya, penulis memaparkan permasalahan penelitian sebagai berikut: bagaimana peran UN Women sebagai subjek hukum internasional yang memiliki kemampuan hukum penuh (full legal capacity) dalam menangani kasus "Femicide" di Honduras?

⁵ Sulaimah, Syifa. "Peran United Nations Women For Entity Gender Equality And Empowerment Of Women (Un Women) Dalam Mengatasi Kekerasan Berbasis Gender Di Pakistan Tahun 2018-2021." *Thesis Universitas Nasional*, October 13, 2022, 41.

1.3. Tujuan Penulisan

Selaras dengan rumusan masalah dan latar belakang yang sudah penulis susun, tulisan ini bertujuan untuk mencari jalan keluar penyelesaian dari bahaya wisata arung jeram di Indonesia. Secara lebih terurai, tulisan ini bertujuan untuk mengetahui peran UN Women yang memiliki wewenang hukum penuh dalam pengaturan hukum secara global (full legal capacity) untuk menangani kasus "Femicide" di Honduras.

II. Metode Penelitian

Studi ini memuat permasalahan hukum normatif yang ditulis berdasarkan permasalahan dari kejadian nyata yang terjadi terkait fenomena pelanggaran HAM bagi wanita atau bisa disebut femicide di Honduras yang kemudian dikaitkan dengan mengevaluasi asas-asas hukum dan praktik hukum positif dari sumber kepustakaan yang ada, serta ketentuan-ketentuan hukum internasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum positif, pendekatan kasus, dan pendekatan fakta yang telah terjadi. Dalam pengambilan datanya, studi ini memakai data sekunder dan data primer yang diperoleh berdasarkan pendekatan kualitatif.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Penyebab Femicide di Honduras dan Sekitarnya


Honduras, negara Amerika Tengah yang terletak di antara Guatemala dan El Salvador di barat dan Nikaragua di selatan dan timur. Laut Karibia menyapu pantai utaranya, Samudra Pasifik mencuci pantai sempitnya di selatan. Wilayahnya mencakup departemen lepas pantai Karibia di Kepulauan Bay. Ibukotanya adalah Tegucigalpa (bersama Comayagüela), namun—tidak seperti kebanyakan negara Amerika Tengah lainnya—kota lain, San Pedro Sula, sama pentingnya secara industri dan komersial, meskipun hanya memiliki setengah populasi ibu kota. Mayoritas penduduknya tinggal di pedesaan, tinggal di desa-desa kecil atau pemukiman terpencil; lebih dari separuh penduduk Honduras adalah penduduk perkotaan. Selama tahun 1980-an dan 90-an terjadi peningkatan pesat populasi perkotaan di dalam dan sekitar Tegucigalpa, yang disertai dengan kepadatan perumahan, pembangunan di pinggiran kota, polusi udara dan air, serta meningkatnya angka kejahatan. Di wilayah lain di negara ini, daerah pegunungan, hutan, dan jalan yang buruk menambah keterasingan warga setempat.⁶

Istilah "femicide" awalnya digunakan oleh seorang ilmuwan bernama Diana Russell untuk menggambarkan kejahatan di mana laki-laki membunuh perempuan yang diakibatkan oleh seksisme, atau kebencian terhadap perempuan. Zona Amerika Latin kini diakui memiliki tingkat kekerasan perempuan terhadap laki-laki terbesar di dunia. Menurut Kyung Kang, Wakil Komisaris Tinggi Hak Manusia, femicide dianggap sebagai faktor risiko mortalitas terbesar nomor dua bagi para perempuan di Honduras dan El Salvador per 2011. Di tahun 2011, sebanyak 647 perempuan dibunuh

⁶ Geography. "Honduras," June 17, 2021. <https://kids.nationalgeographic.com/geography/countries/article/honduras>.

di Kota El Salvador dan 375 di Kota Guatemala. Menurut UN Women, Honduras dan El Salvador memiliki tingkat impunitas sebanyak 77% untuk kasus femicide.⁷

Gambar I. Total pembunuhan wanita terkait pasangan/keluarga tahun 2021⁸



Laporan tahun 2014 yang dibuat oleh organisasi kelembagaan perempuan menyajikan data tentang pembunuhan terhadap perempuan di Honduras dari tahun 2012 hingga 2013. (1) Kebanyakan perempuan Honduras tinggal di wilayah metropolitan. (2) Remaja perempuan merupakan 43-49% dari total jumlah perempuan yang dibunuh setiap tahunnya. (3) Senjata api digunakan di lebih dari 70% kasus pembunuhan. (4) Laki-laki menjadi pihak tertuduh yang utama dalam 70% insiden ini. (5) Sering terjadi kasus korban hilang. (6) Terdapat prevalensi impunitas yang meluas. Prevalensi pembunuhan terhadap perempuan di El Salvador sebanding dengan yang terjadi di Honduras. Kedua negara tersebut termasuk di antara negara-negara dengan insiden femicide terbesar di Amerika Latin.⁹

Tingginya tingkat ketidaksetaraan dan impunitas gender telah ditemukan oleh para akademisi sebagai alasan utama di balik pembunuhan perempuan di Amerika Latin. Karena tingginya tingkat ketidaksetaraan gender di wilayah tersebut, laki-laki bebas membunuh perempuan hanya karena alasan gender. Hal ini diperburuk dengan impunitas pejabat pemerintah atas kejahatan berbasis gender. Perempuan berada dalam risiko yang lebih besar ketika pemerintah mengabaikan undang-

⁷ Rukmana, Gilang Mukti. "Strategi Inter American Commission On Human Rights (Iachr) Menggunakan Sistem Transnational Advocacy Network (Tan) Dalam Memperkuat Gerakan Anti Femicide Di Honduras Dan El Salvador." *Jurnal THI* 6, 18 (2018): 3-4.

⁸ UNODC, "Gender-related killings of women and girls (femicide/feminicide)" 2021. https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/briefs/Femicide_brief_Nov2022.pdf

⁹ Rukmana, Gilang Mukti, *Loc. cit.*

undang anti-femisida, yang memberikan hak kepada laki-laki untuk membunuh perempuan. Pemerintah pusat tidak meminta pertanggungjawaban polisi dan sistem pengadilan atas kegagalan mereka dalam melindungi perempuan dari kekerasan berbasis gender.¹⁰ Di sisi lain, isu ini merupakan kekerasan struktural yang merupakan isu sistematis yang secara tidak langsung berdampak pada kondisi pihak-pihak kecil yang tidak berdaya seperti perempuan miskin. Negara memainkan peran mendasar dalam menciptakan kondisi ini, dan pengambilan kebijakan yang disengaja berkontribusi terhadap eksklusi sosial dan ekonomi. Reformasi neoliberal, yang menyebabkan perpindahan pekerja, pengangguran, setengah pengangguran, dan ketidakamanan, adalah akar dari meluasnya bentuk kekerasan struktural dalam kehidupan masyarakat miskin saat ini. Kekerasan struktural bersifat gender, dengan jumlah perempuan yang dimiskinkan secara tidak proporsional secara global, termasuk di Honduras. Kemiskinan menempatkan perempuan miskin pada risiko besar untuk berulang kali menjadi korban dan dirugikan dalam menjalankan hak kewarganegaraan mereka. Kurangnya layanan khusus bagi perempuan di kepolisian dan pengadilan merupakan contoh kekerasan struktural, yang terus mempertahankan marginalisasi perempuan dan melanggengkannya melalui kegagalan sistematis dalam memberikan pencegahan, perlindungan, atau penuntutan kekerasan.¹¹

3.2. Status legal standing UN Women sebagai organisasi internasional

Seorang pakar Hukum Internasional bernama Ian Brownlie berpendapat bahwa terdapat beberapa indikator yang menjadi tolak ukur kemampuan subjek internasional sebagai sebuah badan/lembaga atau entitas, yaitu wewenang untuk mengajukan tuntutan apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum internasional; wewenang untuk mencapai kesepakatan dengan negara lain; keistimewaan dan kekebalan terhadap penyakit nasional suatu negara.¹² Subyek hukum dianggap mempunyai kapasitas hukum suatu badan untuk melaksanakan hak dan tanggung jawabnya sesuai dengan hukum internasional apabila ketiga tanda tersebut diperhatikan. Selain itu, indikasi ini juga turut menentukan sejauh mana suatu subjek hukum internasional mempunyai '*international legal personality*', baik secara penuh maupun terbatas. Oleh karena itu, apabila suatu negara dinyatakan mempunyai status tersebut, maka dapat dikatakan bahwa negara tersebut merupakan subjek hukum internasional yang mempunyai kemampuan untuk terlibat dalam proses hukum internasional. Tiga indikator tersebut akan dikaji sebagai berikut.

a. Hak untuk pergi ke pengadilan internasional atau badan arbitrase dan mempertanyakan atau disengketakan jika hukum internasional dilanggar

¹⁰ Valdez, Walter Gonzalez. "Femicide in Latin America: An Empirical Investigation into the Causes of Variation in Femicide." *Thesis University of California San Diego* (2022): 42.

¹¹ Menjivar, Cecilia, dan Shannon Drysdale Walsh. "The Architecture of Femicide: The State, Inequalities, and Everyday Gender Violence in Honduras." *Latin American Research Review* 52, no. 2 (2017): 224.

¹² Diantha, I Made Pasek, dkk. *Buku Ajar Hukum Internasional*. (Denpasar: Universitas Udayana, 2017), 75.

(legal standing).

Tujuannya adalah untuk membina hubungan diplomatik secara efisien dengan negara-negara anggota UN Women lainnya untuk terlibat dalam diskusi mengenai hal-hal penting yang berkaitan dengan perempuan. Mandat ini mengharuskan negara-negara anggota untuk menyampaikan berbagai isu berkaitan dengan perempuan untuk selanjutnya dikaji pada konferensi tahunan dalam rangka memfasilitasi perbaikan yang berarti. Hal ini dapat dilihat dari penanganan kasus "Femicide", di mana UN Women bersama negara-negara anggota memberi perhatian lebih terhadap kasus tersebut sehingga hal ini menjadi tekanan bagi pihak Honduras untuk meresmikan undang-undang yang memberi proteksi pada perempuan. Melihat *power* tersebut, UN Women juga mampu untuk melaporkan negara-negara yang melanggar hak asasi perempuan apabila tidak menggubris tekanan dari UN Women dan negara anggotanya.¹³ Berdasarkan hukum internasional, hak istimewa dan kekebalan diberikan kepada organisasi ini berdasarkan pemahaman dimana secara implisit tersirat dalam Piagam tentang bagaimana organisasi tersebut memiliki kapasitas hukum yang diperlukan dalam wilayah masing-masing negara anggota untuk melaksanakan tugasnya dan mencapai tujuannya. Meskipun Piagam PBB tidak secara khusus membahas permasalahan ini, tetapi dalam Pasal 104 tertulis secara gamblang menyatakan individualitas hukum, khususnya pada ranah hukum nasional. Berdasarkan analisis Michael Akehurst pada tahun 1971, pencantuman Pasal 104 dalam Piagam PBB menandakan bahwa PBB sebagai organisasi internasional mempunyai status hukum sesuai dengan hukum domestik negara-negara anggotanya. PBB mempunyai kapasitas hukum untuk memiliki properti, mengadakan perjanjian kontrak, dan melakukan tindakan serupa lainnya. Oleh karena itu, dapat dimengerti mengapa "*Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations*" disahkan oleh Majelis Umum PBB pada bulan Februari 1946. Dalam Pasal 1 konvensi ini secara eksplisit menegaskan bahwa PBB akan memiliki badan hukum, yang memungkinkannya untuk terlibat dalam perjanjian kontrak, memperoleh dan mengalihkan baik harta bergerak maupun tidak bergerak, serta melakukan proses hukum.¹⁴

b. Status menjadi pihak dalam suatu perjanjian internasional, baik dari segi hak maupun kewajibannya.

Melalui pemberian bantuan kepada Majelis Umum PBB dan Komisi Status Perempuan, UN Women memberikan kontribusi dalam pembentukan kebijakan internasional. Selain itu, UN Women berupaya memastikan bahwa rencana pembangunan pasca-2015 berisi tujuan khusus untuk mengakhiri pelanggaran HAM terhadap wanita dewasa dan anak perempuan. Selain memberikan program yang memberdayakan perempuan, UN Women juga berperan dalam mempromosikan kebijakan internasional. UN Women juga memberikan bantuan kepada pemerintah

¹³ *Ibid*

¹⁴ Cornelesz, Ade Tiara Puteri. "Kedudukan Organisasi Internasional Sebagai Wadah Kerjasama Antar Negara Menurut Kajian Hukum Internasional" *Lex Et Societatis* VI, No. 6 (2018): 22-23.

dalam proses memberlakukan dan melaksanakan reformasi hukum yang sesuai dengan standar internasional. Dengan begitu, ini menyatakan bahwasannya UN Women adalah lembaga yang ikut serta dalam perumusan kebijakan atau perjanjian internasional. Terkait isu femisida, Organisasi Perempuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN Women) telah mengeluarkan undang-undang yang dikenal dengan *Law for a Life Free of Violence against Women* (Undang-Undang untuk Hidup Bebas Kekerasan Terhadap Perempuan). Undang-undang ini terdiri dari 61 pasal yang membahas tentang perlindungan hak-hak perempuan melalui pelaksanaan kebijakan yang memberikan bantuan perlindungan terhadap korban, kebijakan yang mendeteksi dan mencegah kekerasan, serta langkah-langkah nyata untuk melindungi perempuan.

c. Hak istimewa dan kekebalan di hadapan hukum internasional

UN Women, sebagai organisasi internasional, memiliki hak istimewa dan kekebalan khusus yang berlaku baik bagi organisasi itu sendiri maupun personelnnya. Ian Brownie menegaskan bahwa organisasi internasional perlu menetapkan ambang batas perlindungan hukum tertentu atas aset, markas besar, perusahaan, dan individu yang mewakili negara anggota yang telah diterima menjadi anggota organisasi tersebut. Hal ini penting agar fungsi mereka efisien. Sebagai bagian dari PBB, hak istimewa dan kekebalan UN Women juga termasuk dalam konvensi *Convention On The Privileges and Immunities of The United Nations 1946*. Pemberian kekebalan hukum dan hak istimewa kepada organisasi internasional bertujuan untuk memungkinkan organisasi tersebut menjalankan fungsinya dengan cara yang independen, tidak memihak, dan efisien. Hal ini dilakukan untuk memberikan organisasi tersebut tingkat atau status yang setara dengan melepaskan ekstrateritorialitasnya.¹⁵

3.3. Peran UN Women dalam Menyelesaikan Pelanggaran HAM “femicide” di Honduras.

Jika melihat UN Women sebagai pemegang, pengemban, pengampu hak dan kewajiban, hal itu tidak terlepas dari sejarah pembentukannya. Sebelum UN Women dibentuk, Majelis Umum PBB telah membuat beberapa ketetapan seperti CEDAW, *Beijing Platform for Action*, *Women in Development (WID)*, Deklarasi Beijing, *The UN Decade for Women* dan *Mexico Declaration*.¹⁶ Ketetapan-ketetapan tersebut bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dalam pelbagai perspektif. Pada tahun 2010, PBB akhirnya mendirikan UN Women sebagai organisasi khusus untuk mengatasi tantangan tersebut menggantikan UNIFEM sebagai pemegang entitas sebelumnya.¹⁷ UN Women memiliki hak dan kewajiban dalam peranannya masing-

¹⁵ Regina, Sompotan Henriette Maria. “Analisis Yuridis Terhadap Hak Kekebalan Dan Keistimewaan Perwakilan Diplomatik Dari Organisasi Internasional Berdasarkan Hukum Internasional” *Lex Privatum IV*, No. 2 (2016): 64.

¹⁶ Ramadhan, Iqbal, and Innesia Ma’sumah. “Mengkaji Peran Un Women Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Mewujudkan Kesetaraan Gender Melalui Perspektif Feminisme.” *Jurnal Asia Pacific Studies 2*, no. 2 (Desember 8, 2018): 144.

¹⁷ Rumadaul, Fitrah Awaliyah. “Peran United Nations Women Dalam Menanggulangi Diskriminasi Terhadap Perempuan Di Afghanistan” *Global Political Studies Journal 1*, No. 1 (2017): 70.

masing sebagai salah satu organisasi internasional, yaitu sebagai arena, sebagai instrumen, dan sebagai aktor independen. Peran ini dapat kita lihat melalui penanganan UN Women dalam kasus “Femicide” di Honduras.

a) Sebagai arena.

Melalui hal tersebut, peran UN Women sebagai badan global yaitu menjadi wadah bagi negara-negara untuk berkomunikasi dan bekerja sama. UN Women mengurangi ketegangan di negara-negara terkait dan meningkatkan komunikasi internasional. Tujuan organisasi internasional adalah untuk mendorong dan memfasilitasi negosiasi internasional dengan tujuan menghindari konflik internasional.¹⁸

b) Sebagai instrumen.

Menurut temuan mengenai organisasi global, ini dapat menjadi media/instrumen berguna dalam rangka menyajikan hasil yang tepat demi membantu negara mengatasi tantangan mereka. Honduras menggunakan UN Women untuk melaksanakan tujuan kebijakan luar negerinya yang diamanatkan konstitusi, termasuk mendorong kesetaraan gender dan, khususnya, menurunkan kejadian kekerasan bahkan pembunuhan terhadap perempuan di negara tersebut.¹⁹

Untuk membantu pemerintah Honduras dalam membuat komitmen menuju perkembangan kesetaraan gender dan keamanan bagi perempuan. Pemerintah bersama dengan UN bekerjasama dalam berbagai cara, misalnya pembuatan rancangan, lembaga, kebijakan, dan pendanaan negara. Di sisi lain, perjanjian-perjanjian tersebut seringkali menghiraukan prosedur tindakan yang dapat memastikan layanan publik tetap relevan dengan keperluan dan tujuan perempuan. Kekhawatiran mengenai tata kelola pemerintahan yang kemungkinan besar akan mempercepat kemajuan menuju kesetaraan gender ditangani oleh Liga Perempuan PBB. Mereka membantu membangun hubungan antara rencana kemajuan nasional dan strategi yang memfasilitasi persamaan hak bagi laki-laki dan perempuan. Memberikan pelatihan tambahan kepada pegawai negeri tentang cara memasukkan prosedur tindakan penyamaan aksi terhadap semua gender ke dalam rencana dan anggaran mereka adalah sesuatu yang mereka anjurkan untuk memperbaiki institusi publik. Organisasi Perempuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN Women) juga mendukung pendanaan publik yang adil serta terbuka dalam keselarasan gender. Hal ini mencakup penciptaan anggaran responsif gender yang mengalokasikan jumlah uang yang adil baik untuk laki-laki maupun perempuan. Dedikasi yang teguh terhadap kesetaraan gender memungkinkan masyarakat menjadi lebih kuat dalam kapasitasnya untuk mempengaruhi keputusan publik dan menjaga akuntabilitas pemerintah.²⁰

¹⁸ Amarsya, Gebrina. “Peran Un Women Terhadap “Gender-Based Violence” : Studi Kasus “Femicide” Di Honduras Dari Tahun 2011-2017” *Thesis Universitas Pertamina* (2020): 60.

¹⁹ Amarsya, Gebrina, *Op. Cit.*

²⁰ UN Women - Americas and the Caribbean. “Honduras,” n.d. <https://lac.unwomen.org/en/donde-estamos/honduras>. Diakses pada 11 Desember 2023.

a) Sebagai aktor independen.

Sejumlah pilar dan inisiatif telah ditetapkan oleh UN Women di Honduras untuk membantu pemberdayaan dan kesetaraan perempuan. Selain itu, Organisasi Perempuan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UN Women berperan sebagai dasar hukum otonom dalam menjalankan tugasnya sebagai peningkatan hak-hak perempuan di Honduras. Hal ini memungkinkan UN Women untuk memenuhi tugasnya sebagai pemain independen tanpa terpengaruh oleh otoritas eksternal. Salah satu cara agar hal ini dapat memberikan pengaruh yang baik adalah dengan meningkatkan jumlah perempuan yang berpartisipasi dalam proses politik.²¹ Melihat sejarah, tujuan, dan peran didirikannya, UN Women berhak sekaligus berkewajiban untuk turut campur dalam memperjuangkan kesetaraan gender dalam negara-negara yang merupakan anggota PBB, seperti mengadakan program, kampanye, bantuan, dll.

Untuk mempromosikan kehidupan tanpa kekerasan gender terhadap perempuan, UN Women Honduras memusatkan upayanya untuk memastikan bahwa perempuan yang menjadi korban atau penyintas kekerasan memiliki akses terhadap keadilan. Mereka juga terlibat dalam aksi advokasi dengan institusi pemerintah dalam mengatasi masalah penyelewengan hak asasi perempuan. Selain itu, mereka merilis kampanye pemahaman dan memobilisasi masyarakat dalam upaya mendorong perubahan kebiasaan yang mengarah pada penghapusan kekerasan gender. UN Women Honduras mengaplikasikan model *Secure Cities* dan memperkuat posisi organisasi serta koneksi antar perempuan di tingkat komunitas, memberdayakan mereka untuk mengelola inisiatif pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan. Selain itu, mereka menyediakan informasi atau data yang dapat diolah dalam merencanakan keputusan yang lebih tepat melalui bukti.²²

IV. Kesimpulan

United Nation Women merupakan organisasi internasional di bawah naungan United Nation atau PBB yang bergerak dalam memperjuangkan kesetaraan gender dan memberdayakan wanita di dunia. UN Women sebagai subjek dalam hukum internasional mengemban hak dan kewajiban dilihat dari sejarah, tujuan, dan peran yang dilakukannya. Selain itu, UN Women juga memiliki status '*international legal personality*' dilihat dari pemenuhan indikator tolak ukur yang dikemukakan oleh Ian Brownie. Dalam hal ini, UN Women memiliki peran sebagai subyek hukum internasional yang memiliki kapasitas hukum internasional secara penuh terhadap penyelesaian sengketa kasus "Femicide" yang terjadi di Honduras tahun 2011, yaitu sebagai arena di mana sejalan dengan tujuan kebijakan luar negeri Honduras dan konstitusi negara tersebut, UN Women berupaya meningkatkan komunikasi antar negara dan menurunkan ketegangan di negara-negara tersebut. Kemudian, UN Women juga berperan menjadi instrumen di mana mereka mendukung program kesetaraan gender serta membantu Pemerintah Honduras dalam rencana, kebijakan,

²¹ Amarsya, Gebrina, *Loc. Cit*, 66.

²² UN Women, *Op. Cit*.

lembaga dan anggaran nasional terkait pelanggaran HAM "Femicide". Terakhir, sebagai aktor independen, UN Women bertindak sendiri tanpa diintervensi oleh negara lain membuat program yang mendukung kesetaraan dan pemberdayaan perempuan. Untuk mendukung hak-hak perempuan Honduras. Selain itu, UN Women berperan pula sebagai dasar hukum otonom. Ia bisa melakukan hal tersebut sebagai aktor independen, bukan karena tekanan dari luar kelompok. Selain itu, UN Women sebagai subyek hukum internasional memiliki pengaruh kepada negara-negara lain untuk menekan Honduras agar menangani kasus "Femicide" tersebut, memiliki hak untuk membuat perjanjian internasional yaitu *Law for a Life Free of Violence against Women*, dan tentu memiliki kekebalan hukum dalam proses penyelesaian sengketanya.

Daftar Pustaka

Amarsya, Gebrina. "Peran Un Women Terhadap "Gender-Based Violence" : Studi Kasus "Femicide" Di Honduras Dari Tahun 2011-2017" *Thesis Universitas Pertamina* (2020): 60.

Begum, Rothna. "Para Perempuan Timur Tengah Motor Perubahan." *Human Rights Watch*, October 28, 2020. <https://www.hrw.org/id/news/2018/03/15/315569>.

Cornelesz, Ade Tiara Puteri. "Kedudukan Organisasi Internasional Sebagai Wadah Kerjasama Antar Negara Menurut Kajian Hukum Internasional" *Lex Et Societatis* VI, No. 6 (2018): 22-23.

Diantha, I Made Pasek, dkk. *Buku Ajar Hukum Internasional*. (Denpasar: Universitas Udayana, 2017): 75.

Geography. "Honduras," June 17, 2021. <https://kids.nationalgeographic.com/geography/countries/article/honduras>.

Hefti, Angela. *Conceptualizing Femicide as a Human Rights Violation* (Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 2022): 2.

Menjívar, Cecilia, dan Shannon Drysdale Walsh. "The Architecture of Femicide: The State, Inequalities, and Everyday Gender Violence in Honduras." *Latin American Research Review* 52, no. 2 (2017): 224.

Ramadhan, Iqbal, and Innesia Ma'sumah. "Mengkaji Peran Un Women Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Mewujudkan Kesetaraan Gender Melalui Perspektif Feminisme." *Jurnal Asia Pacific Studies* 2, no. 2 (Desember 8, 2018): 144.

Regina, Sompotan Henriette Maria. "Analisis Yuridis Terhadap Hak Kekebalan Dan Keistimewaan Perwakilan Diplomatik Dari Organisasi Internasional Berdasarkan Hukum Internasional" *Lex Privatum* IV, No. 2 (2016): 64.

Rukmana, Gilang Mukti. "Strategi Inter American Commission On Human Rights (Iachr) Menggunakan Sistem Transnational Advocacy Network (Tan) Dalam Memperkuat Gerakan Anti Femicide Di Honduras Dan El Salvador." *Jurnal THI* 6, 18 (2018): 3-4.

Rumadaul, Fitrah Awaliyah. "Peran United Nations Women Dalam Menanggulangi Diskriminasi Terhadap Perempuan Di Afghanistan" *Global Political Studies Journal* 1, No. 1 (2017): 70.

Sakina, Ade Irma, Dessy Hasanah Siti, "Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia" *Social Work Jurnal* 7, No.1 (2017): 72.

Sulaimah, Syifa. "Peran United Nations Women For Entity Gender Equality And Empowerment Of Women (Un Women) Dalam Mengatasi Kekerasan Berbasis Gender Di Pakistan Tahun 2018-2021." *Thesis Universitas Nasional* (2022): 41.

UNODC, "Gender-related killings of women and girls (femicide/feminicide)" 2021. https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/briefs/Femicide_brief_Nov2022.pdf

UN Women - Americas and the Caribbean. "Honduras," n.d. <https://lac.unwomen.org/en/donde-estamos/honduras>. Diakses pada 11 Desember 2023.

Valdez, Walter Gonzalez. "Femicide in Latin America: An Empirical Investigation into the Causes of Variation in Femicide." *Thesis University of California San Diego* (2022): 42.

World Health Organization, "Gender," June 19, 2019. https://www.who.int/health-topics/gender#tab=tab_1.